e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 182-187 DOI: https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v5i3





Implementasi Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Terhadap *Flight Approval* Penerbangan Niaga Berjadwal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Italiano Duta Achdyat Iskak

Sekolah Tinggi Teknik Teknologi Kedirgantaraan Email: italianoduta3@gmail.com

Awan

Sekolah Tinggi Teknik Teknologi Kedirgantaraan Email: awan@sttkd.ac.id

Abstract; Nowadays, air transportation has a very vital role, as one of the most important modes of transportation today. Completeness of documents, to prepare safeguards to create aviation safety and security is now very important, even though it seems trivial, this is very important to prepare security and safety for air transportation. It was reported by news.detik.com written by Edward Febriyati in 2016, that Airfast airline faked a flight permit for an MD-82 aircraft carrying 101 passengers from Cengkareng to Denpasar, Ujung pandang and Timika. Moving on from this problem, the aim of this research is to find out how the supervision of the Region IV Airport Authority is implemented in cases of counterfeiting flight permits for scheduled commercial flights.

This research focuses on the Region IV Airport Authority which carries out the task of supervising scheduled commercial flights starting from 7 August to 11 August 2023. The research method used in this research is qualitative. The reason why this research uses qualitative research methods is because the sources used are primary and secondary data sources. Primary data was obtained through interview and observation techniques taken from 3 informants and all of these informants were inspectors from the Region IV Airport Authority, while secondary data was taken from documentation data and equipped with literacy related to the research title. Government supervision of the granting of flying permits by the Directorate General of Civil Aviation is in practice represented by the Airport Authority. In the form of law enforcement related to aviation regulations, the government stipulates Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

The results obtained are that the role of the airport authority is very important for the safety and security of national aviation in this region of Indonesia. The airport authority is responsible for granting this permit and if it is dangerous for the company or passengers, sanctions are regulated in Law Number 1 of 2009 concerning aviation. In their supervision, air business entities should be able to comply with and implement the laws and regulations that have been issued by the Directorate of Civil Aviation, which ultimately creates safe and comfortable transportation.

Keywords: Air Transportation, Flying Permit Supervision, Airport Authority.

Abstrak, Transportasi udara di masa sekarang mempunyai peran yang sangat vital, sebagai salah satu moda transportasi yang terpenting untuk saat ini. Kelengkapan dokumen, untuk mempersiapkan pengamanan guna terciptanya keselematan dan keamanan penerbangan kini sangat penting, meskipun terlihat sepele tapi hal ini merupakan yang sangat penting untuk mempersiapkan keamanan dan keselamatan untuk

transportasi udara tersebut. Diberitakan oleh news.detik.com yang ditulis oleh Edward Febriyati pada tahun 2016, dimana maskapai Airfast memalsukan surat izin terbang dengan pesawat MD – 82 yang mengangkut 101 penumpang dari Cengkareng menuju Denpasar, Ujungpandang dan Timika. Beranjak dari masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV ini terhadap tindakan kasus pemalsuan surat izin terbang terhadap penerbangan niaga berjadwal.

Penelitian ini tertuju pada Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang melakukan tugas mengawasi penerbangan niaga berjadwal ini dimulai dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi yang diambil dari 3 orang informan dan seluruh informan tersebut adalah inspektur dari Otoritas Bandara Wilayah IV sedangkan data sekunder diambil dari data dokumentasi dan dilengkapi dengan literasi terkait judul penelitian. Pengawasan pemerintah terhadap pemberian izin terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam praktiknya diwakili oleh Otoritas Bandar Udara. Dalam bentuk penegakan hukum terkait peraturan penerbangan, pemerintah menetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Hasil yang di dapat ialah peran dari Otoritas bandar udara tersebut sangatlah penting untuk keselematan dan keamanan penerbangan nasional di kawasan Indonesia ini. Tanggung jawab otoritas bandar udara dalam memberi perizinan ini dan apabila membahayakan bagi pihak Perusahaan ataupun penumpang sudah diatur sanksi dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam pengawasannya hendaknya badan usaha udara harus bisa menaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang sudah di terbitkan oleh Direktorat Perhubungan Udara, yang mana pada akhirnya menciptakan tranportasi yang aman dan nyaman.

Kata Kunci: Transportasi Udara, Pengawasan Izin Terbang, Otoritas Bandar Udara.

1. PENDAHULUAN

Transportasi Udara adalah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana tranaportasi yang utama, cepat, aman, dan mudah sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan transportasi ini sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi udara. Untuk membantu menciptakan sistem transportasi yang aman dan nyaman perlu adanya pengawasan dari pemerintah yang pastinya mempunyai aturan – aturan atau regulasi untuk menjalankan sistem transportasi udara. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Otoritas Bandar udara memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara, tugas dari Otoritas Bandar udara sudah tertulis di PM 41 tahun 2011 bab 1 pasal 2. Bentuk penegakan hukum terkait peraturan penerbangan maka pemerintah membentuk undangundang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bentuk penegakan hukum ini meliputi kegiatan pencegahan berupa pengawasan izin penerbangan, pengelolaan manajemen penerbangan nasional, hingga pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan terkait penerbangan.

Bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali menjadi salah satu bandar udara sibuk di karenakan adanya wisata di daerah pulau dewata itu tersebut. Permohonan izin terbang keluar masuk dari daerah bali menjadi semakin banyak. Di era persaingan antar maskapai penerbengan maskapai komersial tersebut, beberapa maskapai penerbangan mengabaikan izin penerbangan dari otoritas bandar udara sehingga menyebabkan adanya resiko penerbangan. Pengajuan izin terbang atau flight approval ternyata tidak mudah. Prosedur pengajuan izin penerbangan awalnya dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan, syaratnya dengan melampirkan jenis pesawat, jumlah bahan bakar, jumlah penumpang, rute penerbangan, serta waktu tiba. Setelah izin di berikan oleh pihak regulator, maka informasi tersebut ditembuskan ke pihak Air Traffic Control (ATC), serta pihak pengelola bandar udara untuk menyiapkan waktu lepas landas. Setelah pilot melakukan briefing sebelum terbang, lanjutnya, dari apron atau lokasi parker pesawat, pilot akan mengarahkan pesawat terbang terbut sesuai perinah ATC, hingga terbang dan tiba di lokasi tujuan.

(Detik.com, 2016) Salah satu contoh pelanggaran izin terbang adalah pengajuan izin terbang palsu maskapai Airfast Indonesia dengan pesawat MD – 82 yang mengangkut 101 penumpang dari Cengkareng menuju Denpasar, Ujungpandang dan Timika. Pelanggaran izin terbang itu meruupakan penerbangan illegal karena tidak memiliki izin terbang resmi dan menggunakan izin terbang palsu. Atas kasus tersebut Menteri perhubungan telah mencabut izin terbang Airfast dalam kurun waktu tertentu. Prosedur izin penerbangan penerbangan oleh otoritas bandar udara memang sangat rumit dan ketat, karena untuk mencegah terjadinya penerbangan illegal atau sabotase pesawat yang bisa membahayakan para penumpang di dalamnya. Hal tersebut perlu di tertibkan karena menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan transportasi udara. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dan meniliti lebih lanjut mengenai izin penerbangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan penerbangan di luar pemberian persetujuan terbang yang di izinkan oleh otoritas bandar udara dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul. "IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TERHADAP FLIGHT APPROVAL PENERBANGAN NIAGA BERJADWAL BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI".

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Otoritas Bandar udara adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional satu atau beberapa bandar udara. otoritas ini dapat berupa lembaga pemerintah atau badan swasta. Di Indonesia otoritas Bandar udara adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan kementrian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui direktur jenderal perhubungan udara. Kegiatan pemerintah dan otoritas bandar udara diatur dalam Pasal 226 sampai dengan 231 UURI

No.1/2009. Pasal-pasal tersebut mengatur kegiatan pemerintah yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan karantina serta otoritas bandar udara. Menurut Pasal 226 disebutkan bahwa kegiatan pemerintahan yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan dilakukan oleh otoritas bandar udara, sedangkan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan karantina tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Menurut Pasal 227 UURI No.1/2009, Menteri Perhubungan dapat membentuk satu atau beberapa otoritas bandar udara terdekat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, otoritas bandara berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

b. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai atau proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinirja yang telah ditetapkan tersebut (Nida, 2019). Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang suidah digariskan seimuila.1 Seiorang manajeir meingeilola agar teircapai hasil - hasil yang diingini ataui direincanakan (Wuilandari, 2020).

c. Penerbangan Niaga Berjadwal

Menurut peraturan mentri peirhubungan - nomor km 25 tahun 2008 Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipuiblikasikan.

d. Flight Approval

Persetujuan penerbangan adalah persetujuan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan hak angkut (traffic rights) dan penggnaan peisawat udara. Izin Terbang (*Flight Clearance*) adalah izin untuk lulus dan/atau mendarat di wilayah negara Republik Indonesia untuk pesawat sipil asing tidak berjadwal atau nonkomersial yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari Diplomatik Lisensi, Izin Keamanan, dan Perseitujuan Penerbangan.

Agen manajemen persetujuan penerbangan (Flight Approval) adalah seseorang atau badan hukum yang berwenang atau diberi kewenangan untuk mengajukan Izin Terbang (flight clearence) untuk mewakili individui warga negara asing atau badan hukum asing.

e. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali

Bandar udara adalah suatu wilayah di darat atau perairan dengan batasbatas tertentu yang dipergunakan tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik dan turun, bongkar muat barang, dan situs transfer intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas fasilitas utama dan penunjang. Bandar udara I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di wilayah sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di bangun pada tahun 1930 oleh Departemen Voor Verkeer en Waterstaats (semacam Departemen Pekerjaan Umum). Landas pacu berupa airstrip sepanjang 700 m dari rumput di Tengah ladang dan perkebunan di desa Tuban. Karena lokasinya berada di Desa Tuban, masyarakat sekitar menamakan airstrip ini sebagai Pelabuhan Udara Tuban. Tepatnya berada pada koordinat 8 o 44'53"LU 115o 10'3"BT deingan ketinggian MDPL 14 kaki (4 meter). Kode Internasional Air Transport Association (IATA) adalah DPS, sedangkan kode Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) adalah WADD (dahulu WRRR).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan netode kualitatif yang di lakukan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali pada bulan Juni 2023. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yang dilakukan mengamati secara langsung peran Inspektur Angkutan Udara dari pihak Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan wawancara kepada Inspektur Angkutan Udara. Uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengawasan Otoritas Bandar udara Wilayah 4 Terhadap (Flight Approval) Penerbangan Niaga Berjadwal Bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Pembahasan ini mengenai Implementasi Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Terhadap *Flight Approval* di bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Penilitian ini berfokus implementasi pengawasan, pada dasarnya penerbangn niaga berjadawal tetap diawasi oleh inspektur angkutan udara dengan terjadwal dan tersusun setiap tahunnya dengan prosedur dan ketersediaan anggaaran yang ada. Rencana pengawasan ini sudah sudah tersusun dan harus dijalankan di setiap tahunnya untuk menghindari terjadinya penerbangan illegal atau penerbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 35 Tahun 2021.

B. Upaya Pencegahan yang Ditempuh oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melakukan investigasi dengan hasil akhir berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan terhadap kasus tersebut dengan dilengkapi dokumen pendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang terkait implementasi pengawasan yang di lakukan oleh pihak Otoritas Bandar Udara Wilayah IV ialah tanggung jawab otoritas bandar udara sebagai pemberi izin penerbangan dan perusahaan penerbangan niaga yang melaksanakan penerbangan niaga selain memberikan izin penerbangan, apabila izin penerbangan tersebut menimbulkan kondisi yang membahayakan keselamatan pesawat udara dan penumpang. dan barang, dan penduduk atau kerusakan harta benda. barang milik orang lain dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 411 Undang — undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dengan adanya tanggung jawab otoritas bandar udara tersebut, dengan ini otoritas bandar udara harus baik, cermat, teliti dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Republik Indonesia. 2014. *Pemberian Persetujuan Terbang (Flight Approval)*. <u>Https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Pemberian-Persetujuan-Terbang-(Flight-Approval)</u>
- Kementrian Republik Indonesia. 2014. *Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Tidak Berjadwal*. https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Izin-Usaha-Perusahaan-Angkutan-Udara-Niaga-Berjadwal-Dan-Tidak-Berjadwal
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 25 Tahun 2008
- Setiawan, Andre. 2022. Tindak Pidana Atas Pelanggaran Penerbangan Pesawat Asing Di Wilayah Udara Republik Indonesia. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Rau, Alexandra Stefanita. 2019. Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lex Privatum V, Vii-4.
- Nida, Anis Husnun. 2019. Implementasi Pengawasan Otoritas Bandara Terhadap Keterlambatan Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Febrianto, Joko Sejati Indra. 2018. Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Dalam Usaha Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil Di Indonesia. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.